

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 74 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, dalam membangun dan mengembangkan aplikasi perlu dilakukan integrasi data dan standarisasi sistem informasi;
- b. bahwa untuk menunjang pengelolaan dan pengintegrasian aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata kelola pembangunan dan pengembangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standardisasi *Website* dan Metadata Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
7. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
9. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
10. Proses Bisnis adalah dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
14. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan SPBE antara lain media transmisi jaringan komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, perangkat pengelolaan Data seperti server, personal komputer, laptop dan sejenisnya, media penyimpanan Data, ruangan yang didalamnya terdapat perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan perangkat pengamanan yang digunakan untuk mengamankan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

15. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis.
16. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
17. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, penggangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
21. Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian.
22. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
23. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
24. Tim Koordinasi SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing..
25. Pusat Data (*Data Center*) adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data baik yang dimiliki secara fisik dan non-fisik (*cloud*).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota lainnya; dan
- b. meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. prinsip pembangunan dan pengembangan aplikasi;
- b. kebijakan umum pembangunan dan pengembangan aplikasi;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. penganggaran.

BAB IV

PRINSIP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI

Pasal 5

(1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. keterpaduan;
- d. kesinambungan;
- e. interoperabilitas;
- f. akuntabilitas; dan
- g. keamanan.

- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi yang mendukung Layanan SPBE secara tepat guna.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian Aplikasi Sistem Informasi.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem Aplikasi Sistem Informasi dalam rangka pertukaran data, informasi, atau untuk mendukung layanan SPBE.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban Aplikasi Sistem Informasi.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan pada data dan informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi.

BAB V

KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI

Pasal 6

- (1) Aplikasi Sistem Informasi di Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;

- f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (3) Perangkat Daerah yang akan membangun dan mengembangkan aplikasi khusus harus mendapatkan rekomendasi dari Tim Rekomendasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.
 - (4) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi di Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Sistem Informasi mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Tim rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) membantu melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (2) Tim rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan SPBE mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan melakukan pembahasan usulan kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran Layanan SPBE dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. menyusun dan menyiapkan berita pembahasan dan rekomendasi teknis atas usulan kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran;
 - c. menyampaikan berita acara hasil pembahasan dan rekomendasi teknis atas usulan kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran kepada tim koordinasi SPBE;
 - d. menyusun dan menyiapkan lembar persetujuan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE untuk ditandatangani oleh tim koordinasi SPBE; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pada Perangkat Daerah terkait bersama tim koordinasi SPBE.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan dan uraian tugas tim rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, berlaku kebijakan umum sebagai berikut:

- a. data dan teknologi pendukung dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE wajib terintegrasi dengan aplikasi lain yang dikelola oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi; dan
- b. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus sesuai dengan:
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon;
 2. Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon;
 3. Peta Rencana SPBE Kabupaten Cirebon;
 4. tugas, fungsi dan rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah;
 5. kegiatan strategis daerah;
 6. pemutakhiran teknologi komunikasi dan informatika; dan
 7. inovasi daerah.

Pasal 9

Teknologi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menggunakan perangkat lunak dengan kode sumber terbuka versi yang terbaru dan tidak berbayar;
- b. dalam hal menggunakan kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. dalam hal menggunakan perangkat lunak berbayar, mengutamakan perangkat lunak dengan lisensi resmi; dan
- d. memiliki spesifikasi teknis perangkat keras dan perangkat pendukung:
 1. memiliki kompatibilitas dalam menunjang implementasi Aplikasi SPBE; dan
 2. mengutamakan penggunaan perangkat keras yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pasal 10

- (1) Pengembangan aplikasi berbasis *open source*.
- (2) *Source Code*, *database*, akses ke dalam server aplikasi dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (3) Sebelum aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional, harus dilakukan *User Acceptance Test* (UAT) dan *security test*/uji coba keamanan sistem informasi.
- (4) Hasil *User Acceptance Test* (UAT) dan *security test*/uji coba keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi; dan
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi.
- (5) Aplikasi beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository* dan sistem informasi helpdesk Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- (6) Hosting aplikasi dan database dilakukan di *data center* pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (7) Penganggaran pengadaan server untuk Perangkat Daerah berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Aplikasi berbasis mobile harus diunggah pada akun resmi *Plastore*/ *Appstore* Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap aplikasi yang dikembangkan harus menyediakan akses *Application Programming Interface* atau *web server* untuk integrasi dan pertukaran data dengan aplikasi yang lain.
- (2) Integrasi sistem aplikasi antar Perangkat Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (3) Aplikasi berbasis layanan publik harus dapat diakses melalui sistem informasi elektronik terpadu berbasis *website* dan *mobile*.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi Aplikasi Sistem Informasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 14 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 74